

Aktualisasi Prinsip Pemberdayaan Islam Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Lalu Suprawan
Universitas Islam Negeri Mataram
lsuprawan@uinmataram.ac.id
Sabirin
Universitas Islam Negeri Mataram
bimtihan@gmail.com

Abstrak

A man behind the gun, tampaknya quote ini pantas dilekatkan pada pendamping desa (TPPI) dimana dengan upayanya yang berbeda dalam pendampingan mampu mendampingi desa ke arah pemberdayaan yang relijius melalui prinsip-prinsip pemberdayaan yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam tulisan ini akan diperlihatkan seperti apa dan bagaimana laku pendamping desa dalam mengaplikasikan prinsip pemberdayaan dalam hal ukhuwah, ta'awun, dan persamaan derajat.

Abstract

A man behind the gun, it seems that this quote deserves to be attached to the village assistant (TPPI) where with their different efforts in mentoring they are able to assist the village towards religious empowerment through the principles of empowerment contained in the Al-Quran and Hadith. In this paper it will be shown what and how the village assistants behave in applying the empowerment principle in terms of ukhuwah, ta'awun, and equality.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Islam, Profesional, TPPI, Masyarakat, P3MD

Pendahuluan

Umat Islam mengakui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber doktrin yang bersifat transenden. Hal ini berarti bahwa kedua sumber tersebut diyakini mampu menjawab segala persoalan umat Islam tanpa batasan dimensi ruang dan waktu. Untuk memahaminya tidak cukup hanya dengan mengelaborasi keduanya tanpa melibatkan aktualisasi dari realitas sosial penganutnya, sebab aktualisasi menjadi cara dan corak memahami dan menafsirkan doktrin yang melibatkan segala daya upaya agar berkesesuaian dengan yang diinginkan Tuhan. Penegakan keadilan, persamaan, partisipasi, penghargaan terhadap etos kerja, dan tolong menolong merupakan sebagian dari aktualisasi doktrin tersebut, yang beranjak dari realitas sosial.

Doktrin ini dalam perjalanannya kemudian menjadi konsep atau abstraksi ide dalam pemberdayaan Islam,¹ yang secara umum dimaknai sebagai usaha pembelajaran kepada

¹ Lihat Adib Susilo, 2016. *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam*, Jurnal Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016, h. 93-209

masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun di akhirat kelak.² Karenanya pemberdayaan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan bekerjasama saling membantu satu sama lain dalam memaksimalkan kualitasnya.³

Dalam implementasinya, pemberdayaan dilakukan melalui pelbagai upaya transformasi pengetahuan dan pembelajaran, pengembangan pola pikir pribadi melalui kesadaran dari transisi rasa ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan cara hidup aktif dan mandiri dengan membangun kemampuan dalam mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk lingkungan dan masa depan.⁴ Dari kesadaran akan terbangun rasa kebersamaan sebagai sesama golongan yang berdaya dan terberdayakan sehingga membentuk lingkungan yang kondusif saling bekerjasama dalam membangun kekuatan, dan terpenuhinya kebutuhan pokok material dan spirituil yang menuntun pada tatanan kehidupan yang berdaya dan sejahtera dunia dan akhirat.

Dalam konteks ini tujuan pemberdayaan menemu relevansinya dengan konsep ummatan wasathan yang mengiktiarkan penegakan keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat yang dilandasi oleh persaudaraan, saling tolong menolong dan persamaan derajat bagi setiap golongan dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga dengan pengakuan ini maka persamaan dan kesempatan menjadi milik segala lapisan masyarakat sehingga jurang kesenjangan antara yang satu dengan yang lain secara sosial, budaya, ekonomi, budaya, dan politik dapat dipersempit.⁵

Kesenjangan menjadi persoalan di hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Pelbagai cara masyarakat dan pemerintah berusaha mempersempit ruang kesenjangan seperti memperluas kesempatan pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat, penggalakan zakat, penguatan kapasitas dengan *empowerment* (pemberdayaan), dan lain-lain. Pemberdayaan mulai mendapat perhatian serius pada tahun 1990-an, bahkan kemudian pemberdayaan menjadi jargon pembangunan nasional.⁶ Ikhtiar pemberdayaan terimplementasi melalui program yang dilaksanakan oleh departemen semasa Orde Baru seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilaksanakan Program Keluarga Muda Mandiri, Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).⁷ Adapun pada era setelahnya (khususnya era pemerintahan SBY), program pemberdayaan antara lain, Program

² Asep Usman Ismail, 2010. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, (Jakarta: Dakwah Press), h. 9

³ Robert Adams, 2003. *Social Work and Empowerment*, (New York: Palgrave MacMillan), h. 8

⁴ Elisheva Sadan, 2004. *Empowerment and Community Planning*, (Tel Aviv: Halibuts Hameuchad Publishers), h. 133

⁵ Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, 2003. *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika), h. 16-18

⁶ Pelaksanaan program pemberdayaan ditandai dengan perubahan bentuk dan pola pemberdayaan yang dapat dilihat dari pelbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah. Perubahan bentuk pendekatan dari top down ke bottom up memperlihatkan aktualisasi dari rumus pemberdayaan ala Chambers, dimana pembangunan dipusatkan pada masyarakat, dilaksanakan secara partisipatif, dengan cara memberdayakan, dan dilakukan secara berkelanjutan (peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable), Zubaiedi, 2003. Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Group), 13, yang dalam implementasi setelahnya masyarakat diberikan langsung mengelola dana pembangunannya yang dititipkan melalui desa.

⁷ Maya Fathia, 2016. *Program Penanggulangan Kemiskinan di Masa Orde Baru*, <http://lingkarism.com/program-penanggulangan-kemiskinan-di-masa-orde-baru>. Diakses tanggal 29 Oktober 2021 pukul 08.22 WITA

Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dan Pedesaan, dan lain-lain.⁸ Dalam perjalanannya PNPM Mandiri berdiaspora menjadi pelbagai bentuk.⁹

Pelaku utama dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PNPM adalah fasilitator yang berada di kabupaten dan kecamatan. Fasilitator pemberdaya masyarakat yang fungsinya dikenal sebagai pendamping masyarakat direkrut atas dasar pertimbangan kemampuan dan pengalaman yang kompeten, motivasi yang tinggi, komitmen kerja yang kuat, dan kondisi fisik yang mumpuni.¹⁰ Seorang fasilitator dituntut untuk mampu bekerja di segala kondisi dan situasi serta mampu memenej segala kegiatannya dengan baik. Selain itu fungsi sentral fasilitator adalah sebagai pengendali proyek dimana dana program dipegang dan ditentukan kegiatannya oleh fasilitator dengan tujuan dan kriteri tertentu.¹¹ Demikian juga halnya dalam perekrutan, program PNPM tidak terafiliasi pada organisasi tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.¹²

Berbeda halnya pada era Jokowi, melalui Nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, program pemberdayaan diarahkan untuk memandirikan desa sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya secara praksis dilaksanakan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).¹³ Dengan dasar ini, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan

⁸ Hisnuddin Lubis, 2016. *Pengentasan Kemiskinan; Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, Jurnal Dimensi, Vol. 9 No. 1 Juni 2016. h. 69

⁹ Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga PNPM Mandiri (selain PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan) ditambah beberapa program lainnya seperti (1) PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal, dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia. (2) PNPMPIIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (Rural Infrastructure Services), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dengan pinjaman dari ADB. (3) PNPM-PISEW/RISE (Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, dan Bappenas, dengan pinjaman dari JICA/ JBIC. Kelima program dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (core) artinya Program yang membangun sistem, proses dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa. Selanjutnya dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu (1) PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan), dikelola oleh Kementerian Pertanian. (2) PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (3) PNPM Pariwisata, dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (4) PNPM Permukiman, dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Selain itu juga dikembangkan skema-skema PNPM yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu dan ditambahkan (on-top) pada PNPM inti yang dikelola oleh K/L pengelolanya, yaitu (1) PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak dan pendidikan keluarga) dikelola oleh Ditjen. PMD, Kemendagri, mendapat bantuan hibah dari Ausaid/PSF. (2) PNPM Hijau (Green KDP), ditambahkan pada lokasi PNPM Perdesaan, dikelola oleh Ditjen. PMD, Depdagri, mendapat pendanaan dari Multidonor PNPM Support Facility (PSF). (3) PNPM-Peduli, PNPM yang diperuntukkan bagi Kelompok masyarakat rentan (korban trafficking, PSK, transgender, anak yatim, para janda kepala keluarga, penyandang cacat, KAT, penderita HIV/AIDS, penderita Lepra, pecandu narkoba, kelompok marginal lainnya), dikelola oleh LSM yang diseleksi, mendapat pendanaan dari Multidonor PSF. Lihat <https://www.pnpm-mandiri.org/Sejarah.html>/ diakses tanggal 14 November 2021

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/bacakompasiana/54f424d2745513a12b6c86d2/fasilitorpemberdayaan-masyarakat-yang-berdaya>. Diakses tanggal 14 November 2021

¹¹ Ibid, Hisnuddin Lubis, 2016. *Pengentasan Kemiskinan...*

¹² <https://www.pnpm-mandiri.org/Sejarah.html>/ diakses tanggal 14 November 2021

¹³ Untuk memastikan implementasi Undang undang Desa berjalan dengan baik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 sebagai peraturan pelaksana dari Undangundang Desa. Pasal 130 PP No.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD salah satu ditjen pada Kemendes PDTT) dibentuk program P3MD dengan misi memberdayakan desa sebagai self-governing community, yakni desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.¹⁴

Dengan misi ini maka dibentuk pendamping desa yang disebut dengan TPPI (Tenaga Pendamping Profesional Indonesia) dengan tugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan pembangunan berskala lokal Desa. Ruang lingkup pendampingannya Desa meliputi: 1) Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa; 2) Pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan 3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Program P3MD yang pelaksanaannya oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) – biasa disebut dengan pendamping desa,¹⁵ dalam perekrutannya berbeda halnya dengan PNPM. Secara tidak langsung para pelaku (pemberdaya, pendamping) dalam program ini berkecenderungan pada organisasi keagamaan tertentu seperti NU, NW, Muhammadiyah atau organisasi keagamaan lainnya, yang pada akhirnya memberi dampak dan pengaruh positif pada personal pendamping dan model pendampingan ke arah yang lebih religius. Sebab sepengetahuan penulis program pemberdayaan sebelumnya tidak memperlihatkan hal ini.

Capaian pemberdayaan selama ini baik dari era Orde Baru sampai pemerintahan SBY tampak masih terpaku pada capaian yang sifatnya profane. Dengan kata lain ketercapaian pemberdayaan sebatas pada pemenuhan keberdayaan untuk pemenuhan hasrat materialistis semata, sehingga masih banyak ditemukan paska pelaksanaan program, hasilnya sebatas pembangunan dan perubahan fisik, tidak atau minim terjadi perubahan perilaku ke arah yang religius.

Karenanya, dari pengamatan penulis ditemukan bahwa terjadinya perubahan pelaku pemberdaya dari fasilitator yang notabene tidak terorganisir ke dalam organisasi keagamaan ke pendamping desa yang tergabung dalam organisasi keagamaan memengaruhi capaian

43 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk segera merekrut SDM pendamping untuk desa untuk mengawal pelaksanaan Dana Desa. Disebutkan juga dalam Pasal 128 ayat (2) bahwa pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Sementara itu, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Ini artinya, pendampingan dapat dilakukan oleh ber bagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan atau bahkan swasta.

¹⁴ Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 19 Ayat 2

¹⁵ Secara garis besar TPPI mendampingi pelaksanaan pembangunan desa yang terdiri dari lima bidang yakni Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan, dan Bidang Kebencanaan. Prosentase kegiatan dari pelbagai bidang ini beragam, bergantung pada posisi desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) masing-masing desa, sehingga dalam waktu tertentu kemajuan pembangunan dari hasil pemberdayaan di desa dapat diukur progresivitasnya, sehingga nantinya dalam kurun waktu tertentu keberhasilan pemberdayaan dengan terwujudnya desa yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat tercapai.

program ke arah yang lebih religius disebabkan kesadaran pelaku pemberdaya (TPPI) yang secara tidak langsung mengaktualisasikan prinsip pemberdayaan dalam Islam.

Dalam tulisan ini akan mencermati aktualisasi prinsip pemberdayaan Islam oleh Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Dengan demikian maka rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam makalah ini adalah aktualisasi pemberdayaan Tenaga Pendamping Profesional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam Islam.

Pengertian Pemberdayaan

Secara leksikal pemberdayaan berarti kemampuan atau kekuatan (dalam Bahasa Inggris digunakan istilah empowerment. Kata ini berasal dari kata dasar daya. Menurut KBBI, pemberdayaan merupakan cara, proses, perbuatan memberdayakan. Secara umum, pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan daya bagi suatu kelompok, komunitas, dan atau kelompok masyarakat untuk bertindak mengatasi permasalahannya, dengan menstimulasi akal, pikiran, dan ikhtiar, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.¹⁶

Menurut Suhendra (2006) pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.¹⁷ Sedangkan menurut Widjaja, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.¹⁸

Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat cenderung dimaknai sebagai upaya memberikan kekuasaan (*empowering*) agar suara mereka didengar dan berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi komunitasnya,¹⁹ sehingga pemberdayaan menjadi proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.²⁰

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa pemberdayaan secara definitif menemu pemahamannya pada tataran kontekstual, dimana pengertian tentang pemberdayaan kembali kepada kepada konteks pemberdayaan itu dilakukan. Namun demikian, keseluruhan pengertian pemberdayaan ini, secara konseptual belum menemu pada kecenderungan batiniah manusia yang secara agamis menginginkan kesejahteraan akhirat.

¹⁶ Tim Penulis, 2017. *Buku Saku Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Balitbang Kementerian Desa PDTT)

¹⁷ Suhendra. 2006. K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: STKSPRESS), h. 74-75

¹⁸ Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 169

¹⁹ Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, (London: Grower Publishing Company). h. 72

²⁰ Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan senantiasa tercipta dan hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Sadan, 1997

Karena sebagaimana dikatakan Ismail (2010), upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan melalui pemberdayaan Islam mestilah mengedepankan keberlangsungan kesejahteraan masyarakat ke tujuan akhirnya yakni akhirat dalam melakukan bimbingan dan menampung pelbagai masukan, penyediaan sarana dan prasarana fisik maupun sarana sosial dengan nilai-nilai Islam, yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah menjadi langkah konkrit yang mengedepankan tujuan dunia dan akhirat.²¹

Karenanya, pada diskursus ini pengertian pemberdayaan yang akan digunakan adalah pengertian yang memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat secara lahiriah dalam hal persaudaraan, tolong menolong, dan persamaan derajat melalui penerapan langkah-langkah nyata. Pengertian ini kemudian menjadi prinsip dalam pemberdayaan sebagai usaha pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun di akhirat kelak.²²

Adapun pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehinggalah kemandirian dapat diwujudkan.²³ Pendampingan menjadi strategi penentu keberhasilan program pemberdayaan sesuai dengan prinsip tolong menolong. Dalam konteks ini pemberdaya bertugas sebagai pendamping bukan pemecah masalah.

Prinsip Al-Quran dan Hadits tentang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Islam, masyarakat dipandang sebagai individu yang saling mendukung dan saling membutuhkan, dengannya antar individu secara ideal akan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya atau antar semua makhluk. Secara teoritis, masyarakat dalam Islam diartikan sebagai sekelompok manusia yang hidup dalam jejaring kebudayaan Islam, yang dalam pengamalan kerjasama antar sesamanya berdasar prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam bingkai yang universal, yakni tidak rasial, tidak nasional dan tidak dibatasi dalam bingkai lingkungan dan geografis, terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis, atau warna kulit maupun bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan atau akidah.²⁴

Masyarakat dalam pandangan Islam bukanlah sebagai tujuan, melainkan masyarakat hanyalah sebagai sarana dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran Islam dalam ranah hidup bersosial, dalam rangka mewujudkan persamaan dan keadilan. Sehingga dalam membina sesama harus dimulai secara pribadi masing-masing dengan memelihara diri dan terus menerus meningkatkan kualitas diri di tengah masyarakat dengan menjadi berguna bagi masyarakat dan tidak merugikan antara lain. Islam juga mengajarkan bahwa kualitas manusia dapat diukur dari kebermanfaatannya terhadap orang lain.²⁵

²¹ Lihat Asep Usman Ismail, 2010. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan...* h. 10

²² Ibid, Asep Usman Ismail. 2010. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan...* h. 9

²³ Direktorat Bantuan Sosial, 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial), h. 4

²⁴ Sayid Qutb, 1978. *Masyarakat Islam*, (PT. Al-Ma'arif, Bandung), h. 70

²⁵ Kaelany HD, 1992. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Bumi Aksara, Jakarta), h. 125

Dengan pandangan ini maka Islam memberikan aturan moral yang berdasar pada sistem nilai yang berisi norma-norma dalam bingkai prinsip-prinsip utama sebagai acuan dasar dan menjadi kerangka pikir dalam mencermati pemberdayaan dalam Islam yang secara implisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadits, yakni prinsip ukhuwwah, ta'awun, dan persamaan derajat.

Prinsip Ukhuwwah.

Persaudaraan dalam Islam secara sosiologis disebut dengan istilah ukhuwwah, yang terbagi ke dalam tiga kategori yakni ukhuwwah *islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), ukhuwwah *nasaliyah* (persaudaraan keluarga), dan ukhuwwah *basyariah* (persaudaraan sesama manusia).

Ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim)

Firman Allah yang menjelaskan tentang ukhuwwah *islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), yakni:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali Imran [03]:103)

Ukhuwwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim Islam merupakan salah satu kekuatan perekat sosial untuk memperkokoh kebersamaan, selain sebagai ciri yang yang memperlihatkan kualitas ketaatan seseorang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kebersamaan ini menginisiasi solidaritas antar sesama sehingga tidak ada lagi jurang pemisah silaturahmi antar umat Islam sebagai makhluk sosial.

Karenanya semangat ukhuwwah secara sederhana dapat terlihat dari ada atau tidak adanya sikap saling memahami untuk menumbuhkan interaksi dan komunikasi, sebab tali ukhuwwah akan mengikat antar sesama untuk bersatu padu dan saling mengokohkan berlandaskan cinta dan kasih, untuk saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan kebenaran, dan bukan bermusuhan atau melakukan perbuatan mungkar. Dengan semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan kerjasama yang penuh dengan kebajikan dan kejujuran maka kedamaian dan kemakmuran dapat mewujudkan.²⁶

Prinsip ini menegaskan bahwa hakikat persaudaraan dalam Islam adalah saling memperhatikan, dengan saling memahami, mengerti, membantu, dan membela antar sesama, bahkan suatu kewajiban bagi seorang muslim mendamaikan sesamanya jika terjadi silang sengketa di antara mereka, sebagaimana yang diujarkan Nabi Muhammad SAW. *"Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya; Karenanya ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. ..."* (HR. Bukhari).²⁷ Dan di dalam Al-Quran dikatakan, *"Sesungguhnya*

²⁶ Amalia Irfani, 2017. *Konsep Persaudaraan menurut Islam dan Budha (Sebuah Studi Komparatif)*, Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Vol 11, No 2 (2017), h. 220

²⁷ "Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti

orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat [49]:10).

Bahkan keeratan hubungan persaudaraan yang dibangun Al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam hadits adalah keeratan yang satu dengan lainnya terencana, terkonstruksi dengan baik, terdesain, terbermanfaat, dengan saling melekatnya antar individu maupun elemen lainnya semisal dekorasi, menyatu padu menjadi “bangunan” yang kokoh dari dasar hingga puncaknya. *“Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain.” (HR. Bukhari no. 6026 dan Muslim no. 2585)*

Penggambaran tentang persaudaraan tidak saja diperlihatkan secara materi berupa satu bangunan yang utuh melainkan juga digambarkan secara psikologis dimana sesama muslim harus berempati dan merasakan “sakit”.

“Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari no. 6011 dan Muslim no. 2586)

Hal ini mengajarkan bahwa sebagian muslim akan memengaruhi muslim yang lainnya jika tidak dilakukan penguatan oleh muslim yang satu kepada yang lainnya, sehingga “penderitaan” – baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung karena pengaruh nrimo misalnya, secara otomatis dapat dirasakan oleh saudaranya yang lain. Karenanya dalam konteks pemberdayaan, prinsip persaudaraan dengan segala pembelajaran di dalamnya menjadi motif yang melatarbelakangi aktualisasinya. Sehingga seorang pemberdaya mesti memiliki empati yang lebih agar mampu menyelami dan merasakan “penderitaan” saudaranya dan dengan itu memperjuangkannya agar segera terentaskan dari kekurangannya.

Ukhuwah Nasaliyyah (Persaudaraan Keluarga)

Karena sedemikian pentingnya menjaga hubungan persaudaraan dalam keluarga, sehingga Nabi Muhammad saw menyabdakan pahala berlipat bagi seseorang yang bersedekah kepada keluarganya dibanding bersedekah kepada selainnya. “Shadaqah terhadap orang miskin hanya mendapat pahala shadaqah, sedangkan terhadap kerabat (keluarga)

pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Hadis ini memiliki penguat sebagai berikut: Shahih Bukhari 6437 Shahih Muslim 4677 Sunan Abu Daud 2834 Sunan Abu Daud 4248 Sunan Tirmidzi 1346 Musnad Ahmad 5103 Musnad Ahmad 5388 Musnad Ahmad 7756 Musnad Ahmad 16029 Musnad Ahmad 16047 Musnad Ahmad 19397 Musnad Ahmad 19405 Musnad Ahmad 19767 Musnad Ahmad 19768 Musnad Ahmad 22129 Musnad Ahmad 22145 (1) Yahya bin 'Abdullah bin Bukair, Al Qurasyiy Al Makhzumiy, Abu Zakariya, Tabi'ul Atba' kalangan tua, wafat tahun 231 H, hidup di Maru. (2) Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman, Al Fahmiy, Abu Al Harits, Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, wafat tahun 175 H, hidup di Maru. (3) Uqail bin Khalid bin 'Uqail, Al Umawiy Al Ayliy, Abu Khalid, Tabi'in, wafat tahun 144 H, hidup di Syam, wafat di Maru. (4) Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab, Al Qurasyiy Az Zuhriy, Abu Bakar, Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 124 H, hidup di Madinah. (5) Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Al Khathtab, Al 'Adawiy Al Qurasyiy, Abu 'Umar, Tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 106 H, hidup di Madinah. (6) Abdullah bin 'Umar bin Al Khathtab bin Nufail, Al 'Adawiy Al-Qurasyiy, Abu 'Abdur Rahman, Shahabat, wafat tahun 73 H, hidup di Madinah, wafat di Marur Rawdz. https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2262 diakses 19/11/2021

mempunyai dua pahala yaitu pahala shadaqah dan pahala shilah (persaudaraan).” (HR At-Turmudzi). Dan Allah swt juga menegaskan dalam firmannya bahwa diantara kebajikan itu adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat (saudaranya).

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah 177)

Disisi lain Nabi saw juga memberikan penegasan dan sekaligus ancaman bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan sabdanya: *“Tidak akan masuk surga seorang pemutus tali silaturrahi (persaudaraan).”* (HR. Bukhari Muslim)

Ukhuwah Basyariah (Persaudaraan Sesama Manusia)

Ukhuwah basyariah atau persaudaraan sesama manusia bukan sekadar sikap tidak mau mengganggu orang lain, atau sebatas penghormatan dan penghargaan kepada sesama manusia seperti yang dilakukan para humanis sekuler, dengan mengalihkan orbit segala sesuatu dari Tuhan kepada manusia, atau dengan kata lain--meminjam ungkapan Hamid Fahmi Zarkasyi, mengalahkan agama dengan humanisme sekuler²⁸ dan manusia tidak lagi untuk Tuhan tetapi Tuhan untuk manusia,²⁹ melainkan ukhuwah basyariah merupakan tindakan aktif panggilan jiwa dalam rangka menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan dengan tetap berpijak pada syari’at Tuhan.

Semangat ukhuwah basyariah yang mewujud dalam tindakan aktif dengan sendirinya bersedia meringankan beban penderitaan orang lain, dengan atau tanpa stimulan jiwa ukhuwah *basyariah*-nya terpanggil memberi makan bagi mereka yang kelaparan dan menolong siapa saja yang terkena musibah. Dan yang lebih penting adalah ukhuwah basyariah akan mampu mencipta kehidupan yang damai, dan aman.

Dengan pandangan ini, maka perbedaan bukan lagi menjadi masalah, tetapi perbedaan menjadi rahmat karunia Tuhan yang dapat menjadi ajaran universal tawaran Islam. Rasulullah SAW ketika memulai dakwahnya di Madinah membuat piagam kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di dalam piagam tersebut, Rasulullah menegaskan *“Manusia pada hakikatnya adalah umat yang satu.”* Dengan pengakuan diri sebagai saudara bagi manusia lain, berarti telah menganggap orang lain menjadi bagian dari diri kita. Karena semua bersaudara.

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar,

²⁸ Humanisme adalah paham yang menganggap bahwa individu merupakan sumber nilai paling tinggi dan terakhir, mengembangkan kreatifitas dan perkembangan moral individu secara rasional, melawan idealisme absolut dan pekanannya pada alam atau dunia yang terbuka, pluralisme dan kebebasan manusia. Lihat Lorens Bagus, 2005. *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), cet ke-IV, h. 295-296

²⁹ Hamid Fahmi Zarkasyi, 2012. *Misykat, Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*, (Jakarta: INSISTS-MIUMI), h. 56-57

untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 213)

Dalam konteks pemberdayaan ukhuwah berperan penting dalam memaksimalkan pendampingan. Karena dengan prinsip ini maka seorang pemberdaya akan dengan sendirinya terpanggil untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat sesuai dengan tujuan dilakukannya pendampingan yakni memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi di lingkungan pendampingan, dan memungkinkan orang-orang diajak bekerjasama mampu menggabungkan kemampuannya dalam menangani masalah dapat tercapai.³⁰

Prinsip Ta'awun.

Perintah tolong-menolong dalam Islam kerap direpresentasikan dalam aksi kepedulian. Munculnya lembaga-lembaga filantropi di Indonesia banyak diusung oleh semangat kepedulian dan sikap tolong-menolong (ta'awun). Budaya gotong-royong menjadi penguat yang melahirkan kepedulian antar sesama tak terkecuali dalam pemberdayaan, dimana ta'awun menjadi prinsip ditonjolkan melalui role yang digariskan dari program agar dalam menjalankan prinsip ini seorang pemberdaya tidak menzalimi atau merugikan orang lain. Arti penting prinsip ta'awun bisa menjadi – meminjam istilah Komarudin Hidayat, vibrasi syukur kepada Allah dalam membantu sesama, sehingga energi ketulusan dalam bantuan itu akan menebar kepada orang-orang yang dibantu.³¹

Dorongan Allah SWT kepada hambanya untuk saling tolong menolong memiliki nilai yang tinggi sebagai sanga manusia dalam ranah sosial. Tolong menolong menurut Komarudin Hidayat, setidaknya melahirkan empat efek positif yakni melahirkan penghargaan dan penghormatan, menumbuhkan rasa syukur, mengurangi stress, dan meningkatkan kepedulian sosial. Karenanya dengan saling tolong menolong maka tidak saja dapat berefek positif kepada yang ditolong tetapi juga yang menolong juga memperoleh kebaikan yang riil baik secara sosiologis maupun secara psikologis.³² Ta'awun atau tolong menolong sebagaimana dalam Islam merupakan laku aktif yang tidak saja berkaitan dengan perbuatan nyata melainkan laku yang beranjak dari rasa dan pikiran sehingga menutupi aib sesama juga tergolong dalam ranah tolong menolong. “.... Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Prinsip ta'awun merupakan prinsip primer dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu merupakan upaya menolong

³⁰ Sumodiningrat, 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara), h. 79

³¹ Komarudin Hidayat, 2013. *Ungkapan Hikmah; Membuka Mata, Menangkap Makna*, (Jakarta: Penerbit Mizan), h. 84-85

³² Ibid, Komarudin Hidayat, 2013. *Ungkapan Hikmah...*

individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan.³³ Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwah. *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”* (QS. Al-Maidah [5]:2)

Dalam konteks pemberdayaan, prinsip *ta’awun* atau tolong-menolong ini merupakan sinergi antar pelbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan *ta’awun*, pemerintah, lembaga-lembaga, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

Prinsip Persamaan Derajat

Sejak 14 abad yang silam, Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia dan menjadi salah satu ajaran pokoknya. Dalam konteks yang populer persamaan derajat bertujuan untuk saling kenal mengenal antara golongan yang satu dengan yang lainnya atau antara individu yang satu dengan yang lain. Pada ranah ini manusia tercipta dan berkembang menjadi pelbagai suku dan golongan yang dengan keragaman itu memunculkan ego sektoral yang menyebabkan munculnya rasa keakuan, sehingga tidak jarang hal ini menjadi polemik yang memicu sengketa. *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui. Mahateliti.”* (QS. Al-Hujurat [49]:13)

Ayat ini menegaskan persamaan derajat antar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat di atas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah untuk tolong-menolong dan saling membantu. Allah SWT berfirman dalam ayat lain, *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (QS. Az-Zukhruf [43]:32).

Menurut banyak ahli tafsir (Athiyah, 1984:25.201), kata *sukhriyya* dalam ayat ini mengandung arti memanfaatkan dan mempekerjakan. Ini berarti bahwa manusia dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat manusia secara

³³ Muhammad Khoiruddin, 2018. *Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Volume 18, Nomor 1, 2018, h. 55

umum, dan bukan untuk berbangga-bangga dan saling merendahkan. Ayat ini mengarahkan manusia untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam setiap komunitas pasti ada potensi yang bisa diberdayakan. "...dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu..." (QS. Al-A'raaf [7]:156).

Aktualisasi Prinsip Pemberdayaan Islam oleh Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI)

Semua pemberdaya pada dasarnya menjalankan semua prinsip di atas, namun kekhasan TPPI atau pendamping desa (khususnya pendamping terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu) terletak pada world view mereka yang ditransformasikan ke desa dalam mendorong atau mendampingi desa dan masyarakat. Sehingga ditemukan beberapa desa yang dalam pelaksanaan pembangunannya tidak terpaku pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan lebih kepada pembangunan sumber daya manusia kearah yang religius. Seperti Desa Gontar Baru di Sumbawa dengan rencana pembangunannya yang bervisi pada terbentuknya desa hafidz Qur'an³⁴ dan Desa Gunungsari di Lombok Barat dengan program kampung Qur'an³⁵. Bahkan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 akan mengacu pada SDG's desa, dimana desa diberikan keleluasaan mengelola danaya sesuai dengan 18 visi pembangunan yang ada dalam SDGs.³⁶

Aktualisasi Prinsip Ukhuwah

Secara umum aktualisasi prinsip ukhuwah dalam memberdayakan masyarakat yang dilakukan TPPI adalah dengan terjalinnya interaksi dan komunikasi yang intens dari semua level, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa (Pendamping Lokal Desa) yang ditandai dengan pembinaan secara kewilayahan melalui monitoring dan koordinasi sebagai bagian tugas dari para Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) sebagaimana yang digariskan dalam Buku Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang diterbitkan oleh Dirjen PPMD Kementerian Desa.

Berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab Ditjen PPMD Kemen Desa PDTT selaku *Executing Agency* Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), maka wilayah pembinaan dan pengendalian program yang dikelola oleh Ditjen PPMD Kemen Desa PDTT adalah pada skala nasional dan mencakup seluruh lokasi desa. Sedangkan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab melaksanakan pembinaan pada jenjang masing-masing sebagai

³⁴ Lihat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gontar Baru Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

³⁵ Lihat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

³⁶ Lihat A. Halim Iskandar, 2020. *SDGs Desa; Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)

bagian dari pelayanan umum (public services) institusi pemerintahan yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Terkait dekonsentrasi, tetap berlaku dan mengikuti seluruh regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah di bawahnya yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dekonsentrasi.³⁷

Komunikasi dan interaksi ini dilakukan secara berjenjang dengan tugas dan fungsi dari masing-masing level (tingkatan) yakni Tenaga Ahli Pusat membangun komunikasi di tingkat pusat, sampai dengan Pendamping Lokal Desa membangun komunikasi di tingkat desa, dengan satu kesatuan tujuan untuk memperkokoh kebersamaan dalam membangun desa sesuai dengan kekhasannya. Dari cara ini dapat terinisiasi solidaritas antar sesama sehingga tujuan ukhuwah untuk mengikat antar sesama, bersatu padu, dan saling mengokohkan, dalam berbuat kebajikan dan kebenaran agar kemakmuran melalui desa mandiri dapat segera mewujudkan.

Aktualisasi prinsip ukhuwah yang dilakukan TPPI tampak juga dari cara mereka membangun persaudaraan dengan melaksanakan pendampingan pada setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Peningkatan kapasitas secara internal maupun eksternal, juga saling memperhatikan, dengan saling memahami, mengerti, membantu, dan membela antar sesama juga menjadi bukti prinsip ukhuwah dijalankan. Bahkan dari pengamatan ditemukan ada kewajiban tak tertulis bagi pendamping untuk mendamaikan jika terjadi “kekeliruan” dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Keeratan hubungan ukhuwah yang dibangun seorang pendamping tidak hanya keeratan ukhuwah basyariah atau ukhuwah Islamiyah, melainkan terkadang seperti hubungan sedarah (nasaliyah), misalnya salah seorang pendamping desa di Plampang Sumbawa yang berasal dari Lombok Timur diberikan dua hektar lahan sebagai bentuk pengakuan kepala desa karena telah dianggapnya sebagai anak.

Aktualisasi ukhuwah dalam rangka penguatan secara psikologis maupun pengungkapan rasa empati tercermin dari dimasukkannya bidang kebencanaan dalam pembangunan di desa. Ini artinya desa wajib menganggarkan dan mengalokasikan dana desanya untuk menghadapi bencana. Dalam pelaksanaannya, secara eksternal, pendamping desa melalui kegiatan insidentil mendampingi desa mempersiapkan diri dalam menghadapi perihal kebencanaan (sebelum, saat terjadi bencana, dan paska bencana).

Secara internal antar pendamping juga dilakukan. Misalnya setiap terjadi musibah baik yang sifatnya personal, lokal maupun nasional, dikoordinir secara berjenjang memberikan bantuan sebagai sarana saling menguatkan secara psikologis dan pengungkapan rasa empati adalah bentuk semangat ukhuwah basyariah dalam tindakan aktif, yakni bersedia meringankan beban penderitaan orang lain, untuk memberi dan menolong siapa saja yang terkena musibah. Sebagaimana yang disampaikan oleh koordinator P3MD Provinsi NTB Tauhid Rifai bahwa sebisa mungkin setiap pendamping yang terkena musibah, baik dirinya sendiri ataupun keluarganya, mesti kita bantu bersama agar beban dalam mendampingi desa menjadi ringan.³⁸

³⁷ Dirjen PPMD Kementerian Desa, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional*, (Jakarta: Dirjen PPMD Kementerian Desa), h.iii

³⁸ Wawancara dengan Tauhid Rifai, Koordinator P3MD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 05 Desember 2021

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa pendamping desa yang lain, bahkan membandingkannya dengan program PNPM. Seperti Muhadis yang menyatakan bahwa rasa kebersamaan di P3MD terasa sangat kental dibandingkan saat di PNPM Mandiri. Sewaktu di PNPM sulit menerima bantuan dari yang lain karena lebih individual dan “saling sikut”, sehingga dan kadang melahirkan kompetisi yang tidak sehat.³⁹ Hal ini juga tampak dari kebersamaan yang dibangun di setiap kabupaten yang ditandai dengan saling membantu dalam menyelesaikan permintaan data dari program. Terutama di akhir bulan dan di akhir tahun, dimana setiap kecamatan menyampaikan laporan bulanan pada setiap rapat koordinasi, dan setiap akhir tahun kabupaten menyampaikan laporan tahunan mulai dari anggaran awal Dana Desa dan realisasinya serta beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Selain itu beberapa kegiatan yang sifatnya insidental.

Dari narasi di atas dapat dikatakan bahwa aktualisasi prinsip ukhuwah (persaudaraan) oleh pendamping desa merupakan aktualisasi dari salah satu prinsip pemberdayaan dalam Islam yang menjadi motif dan memengaruhi melatarbelakangi aktualisasinya.

Aktualisasi Prinsip *Ta'awun*.

Prinsip *ta'awun* bagi pendamping desa kerap didemonstrasikan dalam bentuk kepedulian yang disemangati juga oleh prinsip ukhuwah sebagaimana di atas. Budaya gotong-royong yang hidup di tengah masyarakat desa turut serta menjadi penguat melalui role yang digariskan dari program P3MD agar setiap pendamping desa tidak melanggar peraturan, menzalimi maupun merugikan orang lain. Jika ini terjadi, maka program melalui satuan kerja Dinas Pemberdayaan Provinsi akan memberhentikannya secara langsung.⁴⁰

Selain itu, prinsip *ta'awun* dalam rangka “menutupi aib” juga terlihat dalam cara tindakan yang diambil oleh pendamping desa dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan penggunaan dana desa. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh objek adalah pelanggaran administratif, dimana desa atau kepala desa atau perangkat desa melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja pada bidang yang berbeda, dan telah dianggarkan dalam APBDes. Oleh pendamping, akan didampingi untuk mengembalikan sejumlah biaya kegiatan tersebut ke rekening desa, kemudian pihak desa diminta untuk melakukan APBDes perubahan dengan mencantumkan kegiatan yang telah terlaksana tersebut. Prinsip ini kurang lebih didasarkan atas hadits Nabi “Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)

Pun dalam hal perencanaan pembangunan. Dalam permendagri 114 digariskan bahwa desa telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintahannya maksimal ditetapkan pada akhir bulan September setiap tahun. Namun karena terkendala banyak hal seperti SDM dan kebijakan pemerintah daerah, kadang desa tidak mampu menteatapkan RKP-nya tepat waktu. Dalam hal ini maka pendamping desa memberikan solusi pendampingan secara

³⁹ Wawancara dengan Muhadis, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Lombok Utara, 3 Desember 2021

⁴⁰ Dari data yang diperoleh di Satuan Kerja P3MD Provinsi ditemukan dua belas kasus pemecatan karena melanggar kode etik pendampingan, yakni Tenaga Ahli PSD di Kabupaten Dompu, dan sisanya karena sering absen di lokasi pendampingan.

administratif, yakni dengan mendorong desa membuat berita acara keterlambatan maupun waktu penetapan yang menggunakan tanggal mundur.

Aktualisasi Prinsip persamaan derajat

Pada prinsipnya pendampingan di desa tidak ada yang dikecualikan, baik dari segi agama, ras, kepercayaan, umur, gender, maupun yang lainnya. Pendamping desa dalam aktualisasi prinsip persamaan derajat, terlihat pada pendampingan saat desa menyusun perencanaannya melalui musyawarah desa (musdes) maupun musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada saat musdes pelibatan semua unsur masyarakat adalah wajib, agar semua kebutuhan masyarakat dalam satu desa terpenuhi dengan anggaran yang dikelola oleh desa setiap tahunnya, yang bersumber dari Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD), BHPRD (APBD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, pendamping desa membagi kelompok musyawarah yang dilakukan secara terpisah yakni:

- a) Musrenbang perempuan yang akan menjaring dan menyusun rencana kerja pemerintah desa sesuai dengan kebutuhannya yang diusulkan dari kaum perempuan. Biasanya usulan-usulan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan domestik bagi keperempuanan.
- b) Musrenbang Anak. Musyawarah perencanaan ini dikhususkan bagi anak-anak yang nanti hasilnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Musyawarah ini biasanya didampingi oleh pemerhati anak dari lembaga yang dibentuk oleh desa, atau bisa juga didampingi oleh LSM yang konsen di bidang ini.
- c) Musrenbang lansia. Usulan-usulan yang ingin diperoleh dari musyawarah ini lebih merupakan usulan spesifik dalam rangka mengakomodir kebutuhannya kesehatan dan keberlangsungan hidup para lansia. Biasanya mereka lebih diarahkan untuk berkegiatan mengisi kekosongan sesuai dengan kondisi fisiknya.
- d) Musrenbang disabilitas. Musyawarah khusus yang dihadiri oleh penyandang disabilitas ini akan menghimpun usulan yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang biasanya berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam pembangunan di desa, baik dari bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan kebencanaan. Untuk level lokal NTB, musrenbang desa untuk disabilitas masih berfokus pada ranah pembinaan saja, belum beranjak ke bidang-bidang yang lain.

Aktualisasi ini menegaskan bahwa pendamping desa dalam melakukan pendampingan berpatokan pada prinsip persamaan derajat dimana dalam pendampingan pembangunan di desa melibatkan unsur yang paling rentan di desa, bahkan memberikan porsi yang sama dalam partisipasi pembangunan di desa tanpa pembedaan di antara mereka. Prinsip ini merupakan aktualisasi dari Ayat "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf [43]:32).

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang narasumber, ditemukan bahwa prinsip persamaan derajat yang tampak dari pendamping desa adalah tidak membedakan setiap individu yang diberdayakan, baik dari agama, ras, suku, budaya,

kondisi fisik, dan lain sebagainya, dan hal ini sesuai dengan SOP yang diberlakukan di kalangan pendamping. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fakhrudin, Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Lombok Timur bahwa, diwilayahnya dampingannya yang sangat luas (lebih dari 300 desa), ia banyak bertemu dengan pelbagai suku, agama, ras, dan kondisi fisik yang berbeda. Baginya dalam pendampingan mereka tidak dibedakan, karena mereka adalah objek yang perlu diberdayakan. Bahkan jika dalam musdes atau musrenbangdes tingkat kehadiran mereka kurang dari yang ditargetkan, ia berusaha mencari solusi guna menghadirkan mereka secara langsung dan memberikan peluang kepada mereka dengan pelbagai cara pula agar mereka menyampaikan kebutuhannya dan dapat dianggarkan oleh desa.⁴¹

Dari uraian ini tampak bahwa giat pendamping atau Tenaga Pendamping Profesional Indonesia dalam menjalankan prinsip-prinsip pemberdayaan dalam Islam. Baik hal itu secara umum termaktub dalam Standar Operasional Program (SOP) ataupun tuntutan batin sebagai pendamping yang secara langsung terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu.

KESIMPULAN

Dalam Islam terdapat banyak ayat Al-Quran dan praktik Nabi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yang dengannya menawarkan practical solution yang dapat diaplikasikan dalam membantu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Ada tiga prinsip pemberdayaan masyarakat menurut perspektif Al-Quran yaitu pertama prinsip ukhuwwah, yakni prinsip yang mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain melalui laku aktif, dalam kerangka ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah basyariyah, dan ukhuwwah nasaliyah.

Prinsip yang kedua yakni *ta'awun*, suatu prinsip yang menegaskan bahwa program pemberdayaan adalah tanggung jawab bersama, berlandaskan pada sinergi efektif antara para pelaku pemberdayaan dan pemangku kebijakan, praktisi dan penggiat sosial, serta masyarakat luas. Yang ketiga adalah prinsip persamaan derajat, di mana Islam menekankan kesamaan derajat antara umat manusia tanpa memandang kondisi fisik, gender, usia, dan lain sebagainya.

Aktualisasi prinsip pemberdayaan Islam yang terangkum dalam tiga prinsip *ukhuwwah*, *ta'awun*, dan persamaan derajat dilakukan pendamping desa (TPPI) yang dapat dilihat dari dan melalui pelbagai kegiatan yang sifatnya pokok, inisiatif, dan insidental yang dilakukan oleh pendamping desa dari semua jenjang dan level, melalui ragam kegiatan pendampingan berupa koordinasi dan monitoring. Aktualisasi prinsip ini secara tidak langsung memengaruhi desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa ke arah yang lebih religius yang ditandai secara langsung melalui data perencanaan, maupun secara tidak langsung dilihat dari masyarakat penerima manfaat dari program P3MD.

DAFTAR PUSTAKA

⁴¹ Wawancara dengan Fakhrudin, Tenaga Ahli Infrastruktur dan Koordinaor Pendamping Kabupaten Lombok Timur. Tanggal 10 Desember 2021

- Adams, Robert. 2003. *Social Work and Empowerment*. (New York: Palgrave MacMillan)
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), cet ke-IV
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2018. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6. Tahun 2018. 1203-1212
- Direktorat Bantuan Sosial, 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial)
- Fathia, Maya. 2016. *Program Penanggulangan Kemiskinan di Masa Orde Baru*, <http://lingkarism.com/program-penanggulangan-kemiskinan-di-masa-orde-bar>.
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, (London: Grower Publishing Company)
- Hakim, Masykur dan Widjaya, Tanu. 2003. *Model Masyarakat Madani*, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika)
- Hidayat, Komarudin. 2013. *Ungkapan Hikmah; Membuka Mata, Menangkap Makna*, (Jakarta: Penerbit Mizan)
https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2262
<https://www.kompasiana.com/bacakompasiana/54f424d2745513a12b6c86d2/fasilitator-pemberdayaan-masyarakat-yang-berdaya>
<https://www.pnpm-mandiri.org/Sejarah.html/>
- Irfani, Amalia. 2017. *Konsep Persaudaraan menurut Islam dan Budha (Sebuah Studi Komparatif)*, *Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah* Vol 11, No 2 (2017) Iskandar, A. Halim. 2020. *SDGs Desa; Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Ismail, Asep Usman. 2010. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, (Jakarta: Dakwah Press)
- Kaelany. 1992. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Bumi Aksara, Jakarta) Khoiruddin, Muhammad. 2018. *Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Volume 18, Nomor 1, 2018
- Lubis, Hisnuddin. 2016. *Pengentasan Kemiskinan; Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, *Jurnal Dimensi*, Vol. 9 No. 1 Juni 2016.
- Nurjamilah, Cucu. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*. *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016) 93-119, doi: 10.21580/jish.11.1375
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
- Sadan, Elisheva. 2004. *Empowerment and Community Planning*, (Tel Aviv: Halibuts Hameuchad Publishers)
- Sany, Ulfi Putra. 2019. *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*, *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 39 No 1 (2019) 32-44
- Sayid Qutb, 1978. *Masyarakat Islam*, (PT. Al-Ma'arif, Bandung)
- Suhendra. 2006. *K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: STKSPRESS)
- Sumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara)

- Susilo, Adib. 2016. Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016
- Tim Penulis, 2017. Buku Saku Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Balitbang Kementerian Desa PDTT)
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Zarkasyi, Hamid Fahmi. 2012. Misykat, Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam, (Jakarta: INSISTS-MIUMI)